

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah Negara Indonesia menjadi Negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di hari mendatang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan Negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang¹. Hal ini juga diterangkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia sesuai yang diamanatkan dalam Alinea ke empat UUD 1945. Selanjutnya, dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Perlindungan terhadap anak adalah segala Tindakan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak wajib dilindungi agar anak tersebut tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang

¹ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “*Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*”, Jurnal Selat, Vol 6 No.2, 2019, hlm. 226

pasif maupun tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung².

Poerwandi mendefinisikan kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban³.

Professor fisiologi, geografi, dan ilmu lingkungan University Of California Los Angeles (UNCLA), Jared Diamonds mengatakan bahwa perilaku seks manusia berdasarkan standar 4.300 spesies mamalia lain di dunia adalah perilaku yang aneh dan menyimpang⁴

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orangtua dimana anak tersebut digunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku⁵

Peraturan perundang-undangan positif di Indonesia sudah mengatur secara cermat dan lengkap berupa perlindungan dari berbagai tindak kejahatan dan bagaimana pemenuhan hak-hak seorang anak yang mengalami kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Dalam penerapannya

² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo, hlm. 35.

³ M anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Study Fenomenology", *Jurnal Psikologi Islam* Vol.8 No.2 Januari 2011 hlm. 192

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 13.

⁵ Rio Hendra dan Supriyadi Widodo Ediyono, 2016, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm. 6

tidak mudah untuk mengaplikasikan konsep peraturan-peraturan yang ada dengan berbagai macam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Hal ini karena penerapan delik yang digunakan dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah delik aduan. Delik aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut apabila adanya pengaduan dari orang yang dirugikan⁶ yang artinya harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pihak korban untuk dilakukannya penuntutan. Dalam kenyataannya, sering terjadi korban yang telah mengalami kasus kekerasan seksual terlalu takut untuk melapor kepada pihak berwajib. Hal ini dikarenakan korban yang masih anak-anak kerap kali diancam atau ditipu daya oleh pelaku agar tidak melapor. Disamping itu terkait delik ini, laporan yang sudah dibuat tidak dapat diproses apabila laporannya dicabut oleh korban sendiri atau keluarga korban. Laporan yang dicabut biasanya dikarenakan ada alternatif penyelesaian yang ditempuh oleh keluarga korban dengan pelaku. Alternatif penyelesaian ini biasanya ditempuh oleh kedua belah pihak agar menghindari proses hukum, hal ini dikarenakan kasus kejahatan seperti ini sering dianggap sebagai hal yang “tabu” di pihak keluarga korban, dan dianggap sebagai aib dalam keluarga sehingga muncul perasaan malu dan enggan untuk melaporkannya ke Kepolisian. Dari pihak pelaku, tentu saja hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena ia terbebas dari proses dan konsekuensi hukum yang seharusnya dia terima sebagai akibat dari perbuatannya. Penerapan delik aduan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seperti inilah yang sering kali menjadi persoalan dalam proses penegakan hukumnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi

⁶ P.A.F Lamintang, 1986, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: CV.Rajawali, hlm. 217

daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak⁷.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur, di tahun 2020 ini, dari 2.000 lebih tindak pidana di NTT saat ini, 1.000 lebih di antaranya kasus kekerasan seksual pada anak berupa pemerkosaan atau pelecehan seksual⁸.

Di kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, terjadi 57 kasus kekerasan seksual terhadap anak terhitung dari tahun 2014-2018⁹. Di tahun 2020-2021, terjadi penambahan kasus serupa yang berjumlah 3 kasus yang masing-masing berupa pencabulan anak dibawah umur, pencabulan terhadap anak kandung, dan pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah Polres Manggarai.

Polres Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyeret PK (laki-laki 55 tahun, sudah beristri) terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak perempuan berumur 9 tahun Rensi (bukan nama sebenarnya) di Kampung Sampar, Desa Pong Lale, Kecamatan Ruteng, Manggarai, NTT, pada akhir Oktober 2019. Ayah korban, Wempi mengatakan, mereka telah melaporkan kasus ini ke Polres Manggarai pada 7 November 2019, namun sampai saat ini pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pelecehan itu dilakukan di dalam Kapela (gereja) dimana pelaku memasukan jari tangannya ke kemaluan korban kelas III SD itu, yang menyebabkan kemaluan korban luka-luka. Polisi sudah melakukan visum et repertum terhadap korban dan hasilnya benar kemaluan korban mengalami luka robek. Wempi mengatakan Kasus ini berawal di mana pelaku memanggil korban yang sedang berada di sekolahnya, merayu dengan memberi uang jajan sebesar Rp 7.000. Selanjutnya korban dibawa pelaku ke dalam Kapela dan melakukan perbuatan kejahatannya di sebuah ruangan di dalam kapela. Beberapa hari kemudian, orangtua korban mengetahui korban dilecehkan secara seksual oleh pelaku ketika

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan,dan%20perempuan%20mencapai%2011.637%20kasus.> Diakses pada Senin 20 September 2021 pada pukul 18:01 WITA.

⁸ [https://www.liputan6.com/regional/read/4339611/kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-di-ntt.](https://www.liputan6.com/regional/read/4339611/kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-di-ntt) Diakses pada Senin 20 September 2021 pada pukul 18:20 WITA

⁹ <https://ekorannt.com/2019/06/15/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-manggarai-timur-masih-tinggi/> diakses pada Senin 20 September 2021 pada pukul 18:30 WITA

korban mengalami kelainan tingkah laku, seperti diam dan tiba-tiba berontak dan menangis. Ketika orangtuanya tanya, korban mengaku kalau ia telah dirusak kemaluannya oleh pelaku yang sudah beristri serta beranak itu. Atas pengakuan korban, maka Wempi melaporkan hal itu ke Polres Manggarai.¹⁰

Polisi meringkus FJ, pria yang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Laki-laki 40 tahun itu ditangkap di rumahnya di Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu (12/9)¹¹.

Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban AB (14) menceritakan ke kakaknya bahwa selama ini dia menjadi budak nafsu ayah kandungnya. Perlakuan tidak terpuji ini telah berlangsung sejak korban masih berumur 12 tahun. Korban AB merupakan siswi kelas III di salah satu SMP di kota Ruteng. AB disetubuhi oleh ayahnya sejak 2019 lalu, Saat itu korban masih duduk di bangku kelas I SMP. Selama dua tahun hidup AB tertekan. Ia tidak saja diperkosa berkali-kali, namun gadis yang masih belia ini kerap dipukul jika tidak menuruti kemauan sang ayah. "Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada kakak kandungnya YJI, bahwa korban sering disetubuhi oleh ayah kandungnya," tutur Ipda Budi. "Selain diancam, korban juga sering dipukul jika menolak untuk diajak berhubungan badan, sehingga korban merasa takut dan terpaksa melayani pelaku," tambahnya.¹²

Seorang sopir bernisial BD (37) beralamat Kampung Nggorang, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, diduga menyetubuhi seorang gadis dibawah umur

¹⁰ <https://www.beritasatu.com/nasional/589944/polres-manggarai-harus-seret-pelaku-pelecehan-seksual-terhadap-anak-9-tahun> diakses pada Rabu 22 September pukul 22:50 WITA

¹¹ <https://www.tvonenews.com/berita/hukum/6407-bejat-ayah-setubuhi-anak-kandung-selama-dua-tahun> diakses pada pukul 23:15 WITA

¹² <https://www.tvonenews.com/berita/hukum/6407-bejat-ayah-setubuhi-anak-kandung-selama-dua-tahun> diakses pada Rabu 22 September 2021 pukul 23:15 WITA

berinsial RVR (16) beralamat di Reok, Kabupaten Manggarai Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)¹³.

Kapolres Manggarai AKBP Mas Anto Widyodigdo, SH.,S.IK, melalui Kasubag Humas Polres Manggarai Ipda I Made Budiarsa menjelaskan kronologis kasus itu, hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, korban menumpang mobil pelaku dari Ruteng menuju Reo, namun sesampainya di Reo, korban meminta pelaku untuk mengantarnya kembali ke Ruteng. Atas permintaan korban tersebut pelaku bersedia mengantar korban kembali ke Ruteng, tetapi dalam perjalanan pelaku menghentikan kendaraan di pinggir jalan tepatnya di Kampung Rawuk, Desa Riung, Kecamatan Cibal. Setelah mobil dihentikan, pelaku BD lalu mengunci pintu mobil selanjutnya pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Budiarsa mengatakan, atas kejadian menimpanya itu, Korban RVR melaporkan Kasus tersebut ke Polres Manggarai dan saat ini sedang ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Manggarai. Pelaku BD juga sudah diamankan di Polres Manggarai guna diproses lebih lanjut¹⁴.

Berdasarkan uraian beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kejahatan seksual yang menimpa anak masih sering terjadi. Lemahnya pengetahuan dasar tentang moral, akses informasi yang keliru, dan pengetahuan hukum yang kurang menjadi faktor-faktor pemicu terjadinya kejahatan seperti ini. Deretan kasus yang ada sekaligus menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai masih tergolong ke wilayah yang rawan akan kasus kejahatan seksual khususnya yang menimbulkan korban anak-anak. Fakta lain yang tidak kalah memprihatinkan dari kasus-kasus diatas yakni yang menjadi pelaku tindak pidana ini tidak lain adalah orangtua kandung korban. Fakta seperti ini menimbulkan respon dan tanggapan dari masyarakat khususnya masyarakat Manggarai yang

¹³ <https://kupang.tribunnews.com/2021/03/12/sopir-di-manggarai-diduga-setubuhi-anak-dibawah-umur-dalam-mobil-berikut-kronologinya> diakses pada Rabu 22 September 2021 pukul 23:10 WITA

¹⁴ <https://kupang.tribunnews.com/2021/03/12/sopir-di-manggarai-diduga-setubuhi-anak-dibawah-umur-dalam-mobil-berikut-kronologinya> diakses pada Rabu 22 September 2021 pukul 23:10 WITA

menilai lemahnya rasa kemanusiaan dan moral pelaku yang sudah menyepelekan kewajiban yang seharusnya dijalankan sebagai orangtua yakni mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak.

Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Perda Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dan Anak, dalam pasal 3 s/d pasal 9 lebih menitik beratkan kepada korban sebagai objek hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan memperoleh hak-hak yang sebagaimana mestinya. Selain itu pemerintah menyediakan wadah berupa Pusat Layanan Terpadu yang menjalankan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kasus-kasus yang menimpa anak-anak.

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Manggarai pada dasarnya sama dengan yang diterapkan di daerah-daerah lain. Fokusnya adalah pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual. Letak Perbedaan yang menjadi fokus dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana hukum Pidana Positif melalui KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait disertai dengan penerapan hukumnya, dapat di aplikasikan khususnya di wilayah Manggarai sehingga memberikan kepastian hukum dengan cara penjatuhan hukuman atau sanksi yang setimpal kepada pelaku. Tindak Pidana seperti ini merupakan kejahatan Kemanusiaan yang seharusnya tidak terjadi dan sedapatnya dicegah untuk terjadi, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat Manggarai agar mencegah tidak terjadinya kasus yang sama dikemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih dan menyusun skripsi ini dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan Seksual Dengan Korban Anak-anak(Studi Kasus Polres Manggarai)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak di wilayah Polres Manggarai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku dan bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Manggarai .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sehingga dapat menghasilkan terobosan baru dalam rangka pengembangan kajian lebih lanjut. Khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan korban anak-anak, agar kajian terkait bidang hukum ini diperkaya sehingga bisa berguna bagi perkembangan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih berupa pengetahuan dan Tindakan hukum yang dapat ditempuh dan bagaimana upaya

pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan fisik dan mental yang dialami korban.

- b. Bagi Kepolisian Khususnya Polres Manggarai. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan dari aspek hukum terkait permasalahan Kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan bagaimana penerapan hukum yang tepat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang.
- c. Bagi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih sebagai salah satu input kajian agar dapat melakukan terobosan –terobosan dalam bidang tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.
- d. Bagi Mahasiswa. Penelitian ini diharapkan agar mahasiswa hukum dapat mengetahui konsep penegakan hukum dari tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Diharapkan juga agar terdapat kajian lanjutan sehingga dapat melahirkan terobosan-terobosan baru dalam bidang tindak pidana kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan Seksual Dengan Korban Anak-anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Manggarai)” merupakan hasil karya penulis. Letak kekhususan dan perbedaan penulisan hukum ini adalah lebih menekankan pada aspek-aspek terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan dan pelecehan seksual kepada anak dalam rangka untuk mewujudkan penerapan aturan hukum yang baik dan tepat. Hal tersebut yang membedakan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum lain yang sudah ada. Adapun penulis-penulis tersebut adalah antara lain:

1. Dearman Saragih, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014”, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ?
 - b. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan?
 - c. Bagaimanakah upaya dan hambatan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

Adapun hasil penelitiannya dijabarkan berupa Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan. Faktor-faktor ini terdiri dari faktor internal seperti riwayat pelecehan seksual masa lalu pelaku, benci terhadap anak-anak, kelainan seksual dari pelaku; dan faktor eksternal: keluarga yang tidak harmonis, pengawasan yang kurang pada anak, penggunaan media yang tidak terkontrol, bentuk permainan yang menyimpang, pendidikan seksual yang tidak tepat, pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan moral dan agama. Upaya yang dilakukan Polresta Medan dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual terdiri dari upaya preventif dan represif. Adapun hambatan Polresta Medan dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah korban tidak dan kurang cepat melapor, jumlah penyidik UPPA Polresta Medan kurang, anak sulit dimintai keterangan, pelaku cenderung dilindungi keluarganya.

Perbedaan yang mendasar dari penulisan hukum yang dilakukan oleh Dearman dengan penulis adalah penulis lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan fokusnya lebih ke arah bagaimana hukum diberlakukan kepada pelaku sehingga memberikan hukuman yang layak sekaligus efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

2. Alfinura Simehate, dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala menulis dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe), dengan rumusan masalah:

- a. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimana modus operandi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
- c. Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe?

Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya peluang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, faktor pengaruh media sosial dan film porno, faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Modus operandi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak biasanya selalu di iming imingi sesuatu, atau dijanjikan dengan sesuatu hal yang membuat korban jatuh hati atas janji itu sehingga terperangkap oleh korban. Penanggulangan pada kasus kekerasan seksual ini dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Perbedaan yang mendasar dari penulisan hukum yang dilakukan oleh Alfinura Simehate dengan Penulis, adalah apabila Alfinura Simehate dalam salah salah

satu fokusnya membahas modus operandi dengan cara menebarkan tipu daya yang ditawarkan pelaku kepada korban dalam menjalankan kejahatannya, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tindak pidana kekerasan seksual dilakukan pelaku didahului dengan adanya paksaan dan siksaan yang menyebabkan penderitaan dan rasa sakit pada korban.

3. Roma Fera Nata Limbong, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar menulis dengan juddul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga(Studi Kasus Lembaga Perlindungan Anak Sulses Tahun 2014-2016), dengan rumusan masalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga tersebut?

Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Kejahatan seksual dapat berupa perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual. Selanjutnya keluarga merupakan bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2009 adalah meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kejahatan seksual dalam keluarga merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya pun memiliki kedekatan tertentu, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa

kejahatan itu sendiri juga bisa terjadi kapan dan dimana saja bukan hanya lingkungan sekitar tapi dalam lingkungan keluarga juga.

Perbedaan hukum yang mendasar dari penulisan hukum yang dilakukan oleh Roma Fera Nata Limbong dengan penulis, adalah bahwa apabila dalam tulisannya Roma Fera Nata Limbong lebih mefokuskan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkungan keluarga, penulis lebih mengangkat topik kejahatan kekerasan seksual yang lebih luas yakni dalam cakupan wilayah hukum Polres Manggarai.

F. Batasan Konsep

1. Kekerasan Seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis¹⁵.
2. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun¹⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud

¹⁵ <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7321/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 15 September 2021 pada pukul 21:22 WITA

¹⁶ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/803/4/141803078_file%204.pdf diakses pada 15 September pukul 21:34 WITA

menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹⁷.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini memiliki sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber :
- b. Bahan sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka berdasarkan peraturan-peraturan dan literatur terkait yakni :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Perda Kabupaten Manggarai No.10 tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 6) Buku, jurnal, dan internet

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab peneliti dengan narasumber.

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan wawancara dengan:

- 1) Kasat Reskrim Polres Manggarai

¹⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.15

2) Ahli hukum pidana

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menunjang penulisan hukum dari penulis, dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum, dan referensi lainnya baik online maupun offline yang berkaitan dengan topik penulisan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap

- a. Bahan hukum primer yang berupa hasil wawancara penulis dengan narasumber-narasumber terkait.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan menilai hukum positif .
- c. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan mencari ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan sekunder.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif karena menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari fakta-fakta umum yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum dilakukan dengan cara membaginya dalam tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, dan metode analisis data

2. Bab II Pembahasan

Bab Pembahasan akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diwilayah Polres Manggarai. Konsep penegakan hukum yang dibahas meliputi bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

3. Bab III Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran yang merupakan hasil temuan yang berisi masukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak khususnya diwilayah kabupaten Manggarai agar nantinya dapat ditindaklanjuti demi penyempurnaan aturan tindak pidana terkait